



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hamid Alias Hamid Bin Alm Armin
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 33/27 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Blok Gunung, RT 26 RW 04, Desa Wates Wetan, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Hamid Alias Hamid Bin Alm Armin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan Nomor SIM Card : 08533542077Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni sekitar jam 04.00 Wib pada bulan November tahun 2019 dan sekitar jam 03.00 Wib pada bulan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2019 dan bulan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan terdakwa dimana awalnya terdakwa telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) yakni berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010, pada bulan November 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain), melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 04.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa juga telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, pada bulan Desember 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



dalam perkara lain) melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 03.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 dengan keadaan rumah kuncinya dalam keadaan rusak, dan Terdakwa membeli kedua unit sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap;
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 tersebut, setidaknya-tidaknya harus patut menduga barangnya berasal dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan atau BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGENG FIRMAN ARDIANSYAH selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010 mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan saksi EPEL selaku pemilik sepeda motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGENG FIRMAN ARDIANSYAH**, memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengalami pencurian dengan pemberatan tersebut Pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019, Sekira Pukul 02.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



Wib, Di Ruang Tengah Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Sanggar, RT 03 RW 09, Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

- bahwa barang / benda yang hilang di curi oleh pelaku berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010, Warna Hitam, No.KA : MH35D9002AJ792227 dan No.SIN : 5D9792290 An. MUHAMMAD SAFI'I Alamat, Jalan Ikan Banyar, RT 02 RW 03, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. dengan dan tafsir kerugian kurang lebih Rp.16.000.000,- (Enam Belas juta rupiah).
- Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Dengan No.Pol N-3621-RY tersebut saksi parkirkan Di Ruang Tengah Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Sanggar, RT 03 RW 09, Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dan dalam keadaan terkunci Stir .
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019, Sekira Pukul 01.00 Wib, Saksi memarkirkan kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Dengan No.Pol N-3621-RY milik saksi tersebut saksi parkirkan Di ruang tengah Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Sanggar, RT 03 RW 09, Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dan dalam keadaan terkunci Stir.
- Bahwa Kemudian ketika saksi Keluar rumah untuk ngopi di warung yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah saksi, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi di beritahu oleh warga bahwasanya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Dengan No.Pol N-3621-RY milik saksi telah hilang. Selanjutnya saksi pulang kerumah dan sudah mendapati 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Dengan No.Pol N-3621-RY milik saksi hilang dan jendela rumah saksi dalam keadaan rusak. Kemudian saksi berusaha mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak ada. Dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dringu untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik saksi belum juga ditemukan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diberitahukan penyidik peranan terdakwa adalah sebagai pembeli sepeda motor milik saksi namun telah dijual kembali oleh terdakwa kepada pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi hingga saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

2. Saksi EPEL, memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, Warna Merah Hitam, No.KA: MH1KEV8112K156392 dan No.SIN: KEV8E1154925 An. SUDIYANTO, Alamat Jalan Ikan Dorang, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. dengan dan tafsir kerugian kurang lebih Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri dan saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikannya dan saat ini 1 (Satu) Buah surat STNK dan 1 (Satu) Buah BPKB 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, Warna Merah Hitam, No.KA : MH1KEV8112K156392 dan No.SIN : KEV8E1154925 An. SUDIYANTO, Alamat Jalan Ikan Dorang, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. dengan dan tafsir kerugian kurang lebih Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh penyidik polsek dringu--
- Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN tersebut saksi parkirkan Di Garasi Samping Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Makam, RT 07 RW 02, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dan dalam keadaan terkunci Stir .
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa pelaku yang telah mencuri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN Milik saksi tersebut.



- Dapat saksi jelaskan untuk Rumah Kunci 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN milik saksi tersebut tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk para pelaku pada saat melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN tersebut menggunakan alat atau kendaraan apa.
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik saksi belum juga ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diberitahukan penyidik peranan terdakwa adalah sebagai pembeli sepeda motor milik saksi namun telah dijual kembali oleh terdakwa kepada pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi hingga saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

3. Saksi TOMY SUHARTOMO, memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota polri awalnya saksi bersama dengan team mengamankan saksi Sdr. SUPANDI als PANDI Als ERFAN bin (Alm) MUALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) Berdasarkan bukti pemulaan yang cukup untuk diduga sebagai saksi dalam perkara Tindak pidana Pencurian sepeda motor di 2 (Dua) TKP, dan yang bersangkutan mengakui melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah kecamatan dringu. Pada saat yang bersangkutan dilakukan Introgerasi di rutan kelas II B Kraksaan, yang bersangkutan mengakui dan menerangkan sebagaimana Sesuai dengan Laporan Polisi;
- Bahwa alasan maupun dasar petugas kepolisian sektor dringu mengamankan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sdr. SUPANDI als PANDI Als ERFAN bin (Alm) MUALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) terkait dengan telah terjadinya tindak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



pidana pencurian sepeda motor di 2 (Dua) TKP (Curanmor). Kemudian yang bersangkutan mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di 2 (Dua) TKP (Curanmor). Pada saat di amankan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sdr. SUPANDI als PANDI Als ERFAN bin (Alm) MUALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang bersangkutan kooperatif dan berkenan untuk dibawa ke kantor polsek dringu untuk dilaksanakan pemeriksaan. Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan BRIPKA ERA ABDI PRAJA,S.H. telah melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi Saksi Sdr. SUPANDI als PANDI Als ERFAN bin (Alm) MUALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada bulan, dan saksi telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian tindak pidana sepeda motor dan yang bersangkutan kooperatif dengan penyidik Polsek Dringu.

- Bahwa benar saksi bersama dengan Team Petugas Kepolisian sektor Dringu yang telah melakukan penangkap ke 3 (Tiga) Orang tersebut diatas, dapat saksi jelaskan adalah Sdr. ASKUR WAHYUDI als ASKUR (Sudah Diberkas Perkara Lain dalam perkara Curat Ranmor), dan selanjutnya adalah Sdr. SUPANDI als PANDI als ERFAN (berkas perkara dalam perkara lain), dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD HAMID als HAMI (berkas Perkara dalam perkara ini dalam perkara pidana Penadahan)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni sekitar jam 04.00 Wib pada bulan November tahun 2019 dan sekitar jam 03.00 Wib pada bulan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2019 dan bulan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo telah membeli sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



yakni berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010, pada bulan November 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain), melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 04.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- Selanjutnya Terdakwa juga telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, pada bulan Desember 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 03.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 dengan keadaan rumah kuncinya dalam keadaan rusak, dan Terdakwa membeli kedua unit sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap;
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 tersebut, setidaknya-tidaknya harus patut menduga barangnya berasal dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan atau BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGENG FIRMAN ARDIANSYAH selaku pemilik sepeda

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010 mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan saksi EPEL selaku pemilik sepeda motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni sekitar jam 04.00 Wib pada bulan November tahun 2019 dan sekitar jam 03.00 Wib pada bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2019 dan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo telah membeli sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) yakni berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010, pada bulan November 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain), melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 04.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa juga telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, pada bulan Desember 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 03.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda"
3. Unsur "Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yakni **MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum Surat Dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam perkara ini dengan demikian Unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN** pada hari dan



tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni sekitar jam 04.00 Wib pada bulan November tahun 2019 dan sekitar jam 03.00 Wib pada bulan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2019 dan bulan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana awalnya **terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN** telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) yakni berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010, pada bulan November 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain), melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 04.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), Selanjutnya Terdakwa juga telah melakukan pembelian sepeda motor dari saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002, pada bulan Desember 2019. Dimana pada saat itu saksi SUPANDI als PANDI als ERFAN (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi ASKUR WAHYUDI als ASKUR (terdakwa dalam perkara lain) melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan cara mendatangi kerumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo sekitar jam 03.00 Wib dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengetahui dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 dengan keadaan rumah kuncinya dalam keadaan rusak, dan Terdakwa membeli

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua unit sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap, dengan demikian Unsur **“Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni sekitar jam 04.00 Wib pada bulan November tahun 2019 dan sekitar jam 03.00 Wib pada bulan bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2019 dan bulan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Dusun Ndaru, Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana **terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN** dalam membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010. Pada bulan November 2019 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN, Tahun 2002. Pada bulan Desember 2019 tersebut, setidaknya harus patut menduga barangnya berasal dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan atau BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGENG FIRMAN ARDIANSYAH selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam Dengan No.Pol N-3621-RY, Tahun 2010 mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan saksi EPEL selaku pemilik sepeda motor Honda Supra Warna Merah Hitam Dengan No.Pol N-6801-SN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini, dengan demikian Unsur **“Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan atau hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lainnya maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban yang belum menemukan sepeda motornya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAMID als HAMID bin (alm) ARMIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan Nomor SIM Card :
08533542077
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.. , David Darmawan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

ttd

David Darmawan,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianingsih, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Krs